



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Hak Memilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

- Pemohon** : **Taufiq Hasan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 Oktober 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 karena kerancuan yang ada pada Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 yang redaksinya sama dengan Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012. Hal ini telah menimbulkan kerancuan pemahaman mengenai makna penggunaan hak memilih, istilah daftar pemilih dan larangan *money politic*. Kerancuan pemahaman tersebut menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terwujudnya hasil Pemilu yang maksimal.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008 serta UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 42/2008 serta UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang sedang berjuang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk membangun bangsa dan negara dengan cara ikut serta dalam menyadarkan masyarakat

agar berpartisipasi dalam Pemilu dengan sebaik-baiknya. Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “hak memilih” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang inti permasalahannya adalah soal frasa “*hak memilih*”;
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, dengan amar putusan “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.
3. Bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 61/PUU-XI/2013 sama dengan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau batu uji yang berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang).
5. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang mempertimbangkan, antara lain, “... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Kemudian dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, Mahkamah menegaskan, antara lain, “Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat, antara lain, dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung untuk menentukan wakilnya yang duduk di dalam lembaga perwakilan dalam rangka menentukan arah kebijakan negara mencapai tujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945...”. Dalam pertimbangan putusan *a quo* juga ditegaskan, “... pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Oleh karena itulah maka memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
6. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18

Maret 2014, sepanjang mengenai pasal-pasal yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*.

7. Bahwa mengenai dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”, menurut Mahkamah “hak memilih” merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalam prinsip negara hukum. Memilih bukanlah merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih. Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung jawab warga negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.